

RETRIBUSI  
2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD, 2020 TLD NO. 3 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 31 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pemerintah daerah akan membuat peraturan terkait Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NKRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 28 Th. 2009, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020.
  - Yang dimaksud dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah adalah objek Retribusi terdiri atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi, Subjek Retribusi meliputi orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah, Dan wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah serta diwajibkan membayar Retribusi. Peraturan ini mengatur tentang : ketentuan umum retribusi pemakaian kekayaan daerah, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pemungutan, Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Dan Keberatan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Dan/Atau Denda, Pemanfaatan Retribusi, Tata Cara Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Peninjauan Tarif, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2020